

**STUDI PENERAPAN KEARIFAN LOKAL SISTEM BAGI HASIL
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS JAGUNG
DI KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**STUDY OF LOCAL WISDOM OF INCOME SHARING FOR AGRIBUSINESS
DEVELOPMENT IN THE NORTH LOMBOK REGENCY**

Tajidan, Halil, Efendy dan Asri Hidayati
PS. Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram
e-mail: m.tajidan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: (1) mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan pertanian dan pemilik modal operasional dengan petani penggarap; (2) mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dan mengetahui balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik modal operasional; (3) mengetahui penerapan sistem bagi hasil antara para pihak yang mendukung pengembangan agribisnis jagung. Lokasi penelitian di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan yang merupakan sentra produksi jagung di Kabupaten Lombok Utara. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik sampling terbuka dengan jumlah minimum 40 responden petani penggarap. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, *desk study* dan observasi. Analisis data dan informasi menggunakan analisis isi, deskriptif kuantitatif dan kualitatif serta deskriptif narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perjanjian yang disepakati dan ditaati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap adalah:
 - a. Pada lahan sawah, bagi hasil *mertelu*, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap dengan perjanjian seluruh biaya produksi usahatani dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap panen ditanggung oleh petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen dan pengolahan hasil, pengangkutan (transport) dan penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
 - b. Pada lahan ladang, bagi hasil *merapat*, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 3 (tiga) bagian untuk petani penggarap dengan perjanjian semua biaya usahatani mulai dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap dipanen menjadi tanggungan petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen, pengolahan, pengangkutan (transport) dan biaya penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Perjanjian kerja sama antara pemilik modal operasional dengan petani pemilik penggarap adalah sistem pinjaman modal (kredit) dengan tingkat bunga flat, sementara sistem bagi hasil 50% bagian pemilik modal operasional dan 50% bagian petani pemilik penggarap tidak dapat diwujudkan sebagai mana yang diharapkan, karena ada pihak yang mengalami kerugian.
3. Proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam sistem bagi hasil adalah pemilik lahan mendapatkan proporsi 41,50% di Kecamatan Bayan dan 55,52% di Kecamatan Kayangan, sementara bagian petani penggarap adalah 58,50% di Kecamatan Bayan dan 44,48% di Kecamatan Kayangan.
4. Balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik modal operasional pada sistem kredit dengan bunga flat 4,5% per semester sebesar 5,2% dari gross margin usahatani jagung.
5. Penerapan sistem bagi hasil berkontribusi dalam memperluas lahan usahatani jagung seluas 17,19%, serta meningkatkan produktivitas usahatani jagung antara 0,168 ku/ha sampai dengan 0,193 ku/ha, serta KUR dinilai mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pada pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.

Kata kunci: gadai, kredit usaha rakyat, luas usahatani, maro, mertelu, rapat

ABSTRACT

The objectives of the study were: (1) to know the agreement between the landowner and the working capital owner with the farmers; (2) to know the proportion of income sharing between the landowner and the farmer and to know the remuneration or remuneration given by the tiller to the owner of the operational capital; (3) to know the application of income-sharing system between the parties supporting the development of corn agribusiness. The research location in Bayan and Kayangan sub-districts is the corn production center in North Lombok Regency. Selection of respondents was done by open sampling technique with a minimum number of 40 respondents of farmers. Data collection was done by structured interview, in-depth interview, focus group discussion, desk study and observation. Data and information analysis using content analysis, descriptive quantitative and qualitative as well as descriptive narration. The results showed that:

1. Agreements agreed upon and adhered to between the landowner and the farmer are:
 - a. In paddy fields, the share of mertelu, which is 1 (one) part for the owner of agricultural land and 2 (two) parts for the farmer with the agreement of all farm production cost from the processing of the soil until the crop ready for harvest is borne by the farmer, while the cost of harvest, postharvest and processing results, transport (transport) and sales are borne with landowners and smallholders.
 - b. In the field of land, the profit share is 1 (one) part for the land owner and 3 (three) parts for the farmer with the agreement of all farming costs starting from the processing of the soil until the crop is ready to be harvested to the dependent of the farmer, postharvest, processing, transportation and sales costs shall be borne with landowners and smallholders.
2. Cooperation agreement between the operational capital owner and the farmer owner is a capital loan (credit) system with a flat interest rate, while the profit sharing system is 50% share of the operational capital owner and 50% share of the farmer owner can not be realized as expected, because there are parties who suffered losses.
3. Proportion of profit sharing between farmers and farmers in the profit-sharing system is landowners obtaining a proportion of 41.50% in Bayan Sub-district and 55.52% in Kecamatan Kayangan, while the share of farmers is 58.50% in Kecamatan Bayan and 44.48% in Kecamatan Kayangan.
4. Remuneration or remuneration given by the farmer to the owner of operational capital in the credit system with the interest of plate 4.5% per semester of 5.2% of the gross margin of corn farming.
5. Implementation of profit sharing system contributed to the expansion of corn farming area of 17.19%, and increased productivity of maize farming between 0.168 ku/ha to 0.193 ku/ha, and KUR considered able to meet the financing needs in the development of corn agribusiness in North Lombok.

Keywords: mortgage, business credit, wide farming, maro, mertelu, dock.

PENDAHULUAN

Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Lombok Utara tidak seluruhnya dimiliki oleh penduduk setempat, sebagian dari lahan pertanian yang ada dimiliki oleh penduduk dari luar kecamatan bahkan dari luar kabupaten. Pemilik lahan tidak menggarap sendiri lahan pertaniannya, tetapi menyerahkan penggarapannya kepada orang lain dengan menyewakan, menyakapkan, atau menggadaikan kepada penduduk lokal yang bersedia sebagai penggarap. Tidak seluruh petani penggarap mampu menyewa atau menggadaikan lahan pertanian, sebagian dari petani penggarap mendapatkan hak garap dengan sistem sakah. Bagi petani penggarap, akses terhadap lahan pertanian merupakan persoalan yang perlu dicarikan solusinya (Tajidan, *et al.*, 2016a)

Lahan bagi sebagian besar petani penggarap merupakan aset langka yang tidak mudah diakses. Untuk mendapatkan hak garap, petani penggarap harus mengeluarkan biaya dan/atau tenaga. Bagi petani penggarap yang memiliki modal dalam jumlah terbatas, mereka menerapkan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil telah dikenal di masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang mengacu pada adat atau kebiasaan sebagai kearifan lokal yang diwariskan turun temurun antar generasi. Ada berbagai formula sistem bagi hasil yang telah dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Pada diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yang dilaksanakan pada tahun 2016 terungkap bahwa sistem bagi hasil yang lazim diterapkan adalah (Tajidan, *et al.*, 2016b):

1. Maro (bagi dua) adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan proporsi 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan dan 1 (satu) bagian untuk petani penggarap yang mana biaya mengolah tanah, iuran irigasi, biaya sarana produksi, dan upah panen ditanggung bersama;
2. Mertelu (bagi tiga) adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan proporsi 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap yang mana seluruh biaya usahatani ditanggung oleh penggarap. Bila biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka proporsi bagi hasilnya adalah 2 (dua) bagian untuk pemilik lahan dan 1 (satu) bagian untuk petani penggarap.

Dari sistem bagi hasil yang mengacu pada kearifan lokal di Kabupaten Lombok Utara dapat dipahami bahwa para pemilik sumber daya memperoleh haknya atas hasil pertanian, yaitu 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik lahan, 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik modal operasional, dan 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik tenaga kerja.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah 50% bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 50% bagian untuk petani penggarap setelah seluruh biaya usahatani dikurangi, artinya yang dibagi adalah hasil bersih (Anam, 2010). Dengan demikian, maka yang memperoleh hak atas sumber daya adalah pemilik lahan dan pemilik tenaga kerja saja, sementara pemilik modal operasional tidak memperoleh bagian atas pendapatan usahatani, sehingga patut diragukan keadilannya.

Variasi dalam perjanjian bagi hasil antara para pihak yang terlibat terjadi di banyak daerah, tergantung pada adat kebiasaan, kesuburan lahan, jenis tanaman yang diusahakan, hubungan kekerabatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, kepercayaan / atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dev IAEF (2012) mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah dikenal istilah *maro* (1:1) dan *mertelu* (1:2); sementara di Jawa Barat dikenal istilah *nengah* (1:1) dan *jejuron* (1:2).

Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap berlaku pada berbagai komoditas pertanian baik yang semusim maupun tahunan dengan nisbah yang bervariasi. Nisbah tersebut merupakan variabel yang dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi permintaan dan penawaran faktor produksi dan jenis komoditas yang diusahakan.

Dari berbagai jenis komoditas yang diusahakan di Kabupaten Lombok Utara, yang sedang mendapat perhatian adalah komoditas jagung, sebab pengembangan agribisnis jagung merupakan satu diantara program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Program Pijar (sapi jagung dan rumput laut).

Berkembangnya teknologi pertanian, khususnya pada pengembangan agribisnis jagung, terutama setelah diterapkannya penggunaan benih unggul hibrida dan sarana produksi pertanian modern (pupuk kimia, pupuk organik, dan pestisida) berdampak pada meningkatnya kebutuhan biaya operasional usahatani jagung di satu sisi dan meningkatnya ketergantungan petani terhadap penggunaan input yang bersumber dari luar di sisi lain (Tajidan, *et al.*, 2016b). Salah satu ukuran yang menggambarkan nilai ekonomi dari sumber pembiayaan (modal) adalah besarnya balas jasa yang diberikan kepada pemilik modal berupa tingkat suku bunga atau proporsi bagi hasil. Dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis jagung, maka diperlukan rekonstruksi sistem bagi hasil yang mampu mengakomodasi

kepentingan pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional, dan pemilik tenaga kerja, sehingga dapat diterima dan diterapkan oleh para pihak yang terlibat. Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan studi penerapan kearifan lokal sistem bagi hasil dalam upaya pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam rangka mendukung Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ), maka salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah masalah sistem bagi hasil antar para pihak yang terlibat dalam usahatani jagung tersebut, yaitu pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional dan pemilik tenaga kerja (petani penggarap), yaitu **bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat agraris di Kabupaten Lombok Utara mampu mendukung pengembangan agribisnis jagung**, yaitu sistem bagi hasil yang dapat diterima oleh pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional dan pemilik tenaga kerja.

Tujuan umum penelitian adalah mengetahui sistem bagi hasil yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak (pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional, dan pemilik tenaga kerja atau petani penggarap) yang mendukung pengembangan agribisnis jagung.

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap;
2. Mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik modal operasional dengan petani penggarap dan proporsi imbalan bagi hasil;
3. Mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap;
4. Mengetahui penerapan sistem bagi hasil antara para pihak dalam upaya pengembangan agribisnis jagung.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara dipilih dua kecamatan yang memiliki lahan usahatani jagung terluas, yaitu Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan.

Di Kecamatan Bayan dipilih dua desa yaitu desa Akar-akar dan Karang Bajo, sementara di Kecamatan Kayangan dipilih dua desa yaitu desa Selengen dan desa Sesait dengan pertimbangan bahwa desa-desa tersebut merupakan sentra usahatani jagung di masing-masing kecamatan.

Pemilihan Sampel

Pemilihan sampel menggunakan teknik sampling terbuka, yaitu pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengambil 10 orang petani penggarap pada tiap-tiap desa, sehingga seluruhnya berjumlah 40 orang petani penggarap. Dari 40 orang petani penggarap tersebut diidentifikasi proporsi bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap, selanjutnya jumlah responden ditambah secara bertahap sampai diperolehnya proporsi bagi hasil yang stabil. Oleh karena proporsi bagi hasil sudah mencapai stabil, maka jumlah responden dinilai cukup representatif untuk digunakan untuk penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik survei yaitu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur dengan responden pemilik lahan pertanian, petani penggarap dan pemilik modal operasional.
- b. Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) pengumpulan data dilakukan dari narasumber (*key informan*) yang memahami tentang sistem bagi hasil dan sistem bagi untung yang berlaku di lokasi penelitian.
- c. Diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan teknik diskusi antara tim pelaksana dengan para pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil dan merekonstruksi sistem bagi hasil yang dapat disepakati dan diterima bersama dalam upaya pengembangan agribisnis jagung.
- d. Observasi atau pengamatan langsung di lokasi usahatani jagung tentang praktik penyelenggaraan sistem bagi hasil dan dampaknya terhadap pengembangan agribisnis jagung.
- e. *Desk study* atau penelaahan pustaka dan data-data sekunder dari hasil penelitian dan laporan dinas instansi yang terkait dengan topik penelitian.

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan analisis data dan informasi sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan ke-1 yaitu mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dan tujuan ke-2 yaitu mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik modal operasional dengan petani penggarap menggunakan analisis isi (*content analysis*).
- b. Untuk mencapai tujuan penelitian ke-3 dan ke-4 yaitu mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dan mengetahui balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik modal operasional menggunakan analisis deskriptif kuantitatif (rata-rata) dan kualitatif (persen).
- c. Untuk mencapai tujuan penelitian ke-5 yaitu mengetahui penerapan sistem bagi hasil antara para pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan agribisnis jagung menggunakan analisis komparatif menggunakan grafik batang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Responden Usahatani Jagung

1. Status Lahan Usahatani Jagung

Pendapat bahwa tidak ada petani penggarap di Kabupaten Lombok Utara adalah ternyata kurang tepat, sebab dari hasil penelitian ini diperoleh fakta bahwa terdapat sejumlah petani yang menggarap lahan usahatani milik orang lain baik di Kecamatan Bayan maupun di Kecamatan Kayangan. Secara umum diakui bahwa jumlah rumah tangga petani pemilik penggarap lebih banyak daripada rumah tangga petani penyakap atau bagi hasil. Dari keseluruhan responden yang diteliti diketahui bahwa jumlah rumah tangga petani penyakap sebanyak 12 rumah tangga atau 45% terdiri dari 10 % penyakap dan 35% pemilik penyakap (bagi hasil). Jumlah tersebut cukup signifikan dalam pengembangan agribisnis jagung pada aspek *on farm*.

Fakta lapangan membuktikan bahwa proporsi petani yang memperluas lahan usahatannya dengan cara menyewa dan gadai lebih banyak jika dibandingkan dengan cara sakah atau bagi hasil. Fenomena ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat petani, yaitu berubahnya hubungan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dari hubungan tuan-hamba menjadi hubungan bisnis yang rasional. Dalam sistem bagi hasil sangat jelas hubungan antara tuan – hamba (patron-klien). Para penggarap menghambakan diri kepada para pemilik tanah untuk mendapatkan sebidang lahan usahatani sebagai tempat bercocok tanam atau memelihara ternak dengan segala konsekuensi hubungan timbal balik yang bersifat sosial budaya daripada transaksi ekonomi semata.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Petani Menurut Status Lahan Usahatani

No	Status Lahan	Kecamatan (RT)		Jumlah (RT)
		Bayan	Kayangan	
1	Sewa	5	1	6
2	Gadai	0	3	3
3	Bagi Hasil	0	4	4
4	Milik dan Sewa	7	1	8
5	Milik dan Gadai	5	5	10
6	Milik dan Bagi Hasil	3	5	8
7	Milik dan Sewa dan Bagi Hasil	0	1	1
Jumlah		20	20	40

Status lahan usaha tani sewa dan gadai mendominasi hubungan antara pemilik lahan dengan petani yaitu m 56,07% artinya pemilik lahan lebih banyak memilih menyewakan atau menggadaikan lahannya daripada memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil. Bagi pemilik lahan yang membutuhkan uang dalam jumlah relatif besar lebih memilih menggadaikan lahan miliknya, berikutnya menyewakan. Perubahan sosial budaya yang terjadi

di Lombok Utara mirip dengan apa yang berkembang akhir-akhir ini di daerah lain, antara lain sistem bagi hasil mertelu di Desa Blagungan Kabupaten Seragen sudah ditinggalkan, karena pemilik tanah tidak bersedia menanggung biaya usahatani (Tri Purnawi, 2012).

Fenomena ini berkembang sebagai akibat desakan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi biaya-biaya yang mesti dikeluarkan oleh pemilik lahan, misalnya untuk membiayai sekolah atau membiayai pernikahan atau membayar hutang. Kasus yang sering dijumpai adalah untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Tidak sedikit juga bertumpuknya hutang-hutang karena akumulasi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Status Penguasaan Lahan

No	Status	Kecamatan		Jumlah	%
		Bayan	Kayangan		
1	Milik Sendiri	15	12	27	39,70
2	Sewa	12	4	16	23,53
3	Gadai	5	7	12	17,65
4	Bagi Hasil	3	10	13	19,12
Jumlah		35	33	68	100,00

Dari 40 rumah tangga yang diwawancarai sebagian besar memperluas lahan usahatannya dengan cara menyewa, menggadai dan menyakap (bagi hasil). Dari 40 orang responden, terdapat 27 rumah tangga sebagai petani pemilik dan memperluas lahan usahatani dengan mengusahakan lahan milik orang lain, diantaranya ada yang merangkap menyewa, menggadai, dan menyakap. Fakta ini memberi indikasi bahwa lahan yang dimiliki oleh rumah tangga petani relatif sempit dan terbatas, sehingga luas kepemilikan lahan merupakan kendala bagi petani dalam meningkatkan pendapatannya, di samping kendala tenaga kerja dalam keluarga dan modal sendiri.

Lahan usahatani di Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh lahan kering berupa ladang, tegal dan kebun (Tajidan, *et al.*, 2016a). Khusus bagi petani responden sebagian besar jenis lahannya berupa tegal, sisanya berupa sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Luas rata-rata kepemilikan lahan di Kecamatan Bayan adalah 1,14 hektar, di Kecamatan Kayangan 0,47 hektar. Dengan memperhatikan luas kepemilikan lahan tersebut patut diduga bahwa kondisi sosial ekonomi petani berada di bawah kecukupan hidup layak (Tajidan, 2014), sehingga perlu dikembangkan sistem pertanian yang mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan, seperti integrasi jagung dengan ternak.

Tabel 3. Luas dan Jenis Lahan Milik Sendiri

No	Jenis Lahan	Kecamatan (ha)		Jumlah
		Bayan	Kayangan	
1	Sawah Irigasi	0	4,65	4,65
2	Sawah Tadahan Hujan	0,40	1,00	1,40
3	Ladang	13,25	0,00	13,25
Jumlah		13,65	5,65	19,30

Pemanfaatan lahan milik orang lain merupakan solusi bagi pengembangan agribisnis jagung ke depan dari aspek on farmnya. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai indikator bahwa sistem bagi hasil memberikan kontribusi terhadap pengembangan agribisnis jagung, khususnya pada aspek on farm, sekaligus dapat diangkat sebagai hipotesis bahwa sistem bagi hasil berkontribusi dalam pengembangan luas areal usahatani jagung.

Tabel 4. Luas dan Jenis Lahan Dengan Status Penguasaan Lahan Bagi Hasil

No	Status	Bayan	Kayangan	Jumlah
		(ha)	(ha)	
1	Sawah Irigasi	0	2,50	2,50
2	Sawah Tadahan Hujan	0,40	5,50	5,90
3	Ladang	4,00	0,00	4,00
Jumlah		4,40	8,00	12,40

Dari keseluruhan status penguasaan lahan dan jenis irigasi, tampak bahwa sebagian besar berupa ladang, selanjutnya sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Gambaran status penguasaan lahan menurut

jenis lahan mencerminkan kondisi riil di Kabupaten Lombok Utara pada umumnya dan di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan khususnya. Dari jumlah keseluruhan luas lahan yang dikuasai petani tampak bahwa sebagian besar luas lahan terletak di Kecamatan Bayan, selebihnya terletak di Kecamatan Kayangan.

Tabel 5. Luas Lahan Menurut Jenis Lahan Usahatani Jagung di Kecamatan Bayan dan Kayangan

No	Jenis Lahan	Bayan	Kayangan	Agregat
1	Sawah Irigasi	0	10,70	10,70
2	Sawah Tadah Hujan	9,00	11,40	16,80
3	Ladang	44,65	0	44,65
	Jumlah	53,65	22,10	72,15

Berdasarkan data tahun 2014, bahwa luas sawah 8.304 hektar dan bukan sawah 41.875 hektar (BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015). Dengan demikian bahwa dari keseluruhan lahan pertanian yang ada, luas sawah kira-kiranya 1/5 (20%) dari luas lahan bukan sawah (ladang, tegal dan kebun). Dibandingkan dengan data primer bahwa komposisi lahan sawah irigasi 10,70% dan sawah tadah hujan 16,80% dari luas penguasaan lahan petani responden (Tabel 6) selebihnya berupa ladang 44,62%, artinya proporsi luas sawah lebih besar dari 20%.

Tabel 6. Kombinasi Jenis Lahan dan Status Penguasaan Lahan Usahatani

No	Jenis Lahan	Status Penguasaan Lahan (ha)				Jumlah	
		MS	SW	GD	BH	(ha)	%
1	Sawah Irigasi	4,65	2,25	1,30	2,50	10,70	14,83
	Sawah Tadah Hujan						
2	Hujan	1,40	0,50	9,00	5,90	16,80	23,28
3	Ladang	13,25	27,40	-	4,00	44,65	61,89
	Jumlah	19,30	30,15	10,30	12,40	72,15	100,0
	Persentase	26,75	41,79	14,28	17,19	100,00	-

Seiring dengan kondisi makro bahwa sebagian besar lahan usahatani yang di Kabupaten Lombok Utara adalah lahan kering, maka data primer juga menunjukkan hal yang sama, yang mana sebagian besar dari lahan yang dikuasai petani jagung berupa ladang dan lahan tadah hujan, sementara lahan irigasi sekitar 15% dari luas lahan keseluruhan yang dikuasai petani pemilik penggarap maupun petani penggarap.

Pengembangan Agribisnis Jagung

1. Luas Areal Usahatani Jagung

Dari 27 rumah tangga petani responden memiliki lahan usahatani seluas 19,30 ha (26,75%) atau rata-rata 0,75 hektar per rumah tangga. Dengan luas usahatani kurang dari 1,00 hektar per rumah tangga sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama lahan yang dimiliki berupa lahan sawah tadah hujan dan ladang, sementara lahan irigasi sangat terbatas.

Bagi petani yang memiliki kemampuan menabung dan memiliki harta lancar, maka salah satu upaya meningkatkan pendapatan rumah tangganya adalah dengan memperluas areal usahatannya dengan cara menyewa, menggadai atau menyakap (bagi hasil). Dari hasil investigasi di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar luas lahan usahatani yang diusahakan oleh petani responden merupakan hasil pengembangan luas lahan usahatani dengan cara menyewa, menggadai dan menyakap sebesar 73,25%, suatu angka yang pantas sebagai strategi pengembangan usahatani dan mengupayakan luas lahan usahatani mencapai luasan di atas kebutuhan hidup layak. Secara spesifik bahwa sistem bagi hasil telah menambah luas lahan usahatani sebesar 12,40 hektar atau berkontribusi sebesar 17,19% dari luas lahan usahatani keseluruhan yang dikuasai oleh responden. Dengan demikian, maka sistem bagi hasil telah mampu mengembangkan luas areal usahatani (agribisnis) jagung pada subsistem *on farm* atau budidayanya.

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Luas Lahan Usahatani Jagung Menurut Status Lahan

No	Status Lahan	Luas ha)			%
		Bayan	Kayangan	Jumlah	
1	Milik Sendiri	13,65	5,65	19,30	26,75
2	Sewa	27,90	2,25	30,15	41,79
3	Gadai	4,10	6,20	10,30	14,28
4	Bagi Hasil	4,40	8,00	12,40	17,19
	Jumlah	50,05	22,10	72,15	100,00


Berdasarkan data pada Tabel 7 di atas diketahui bahwa kontribusi sistem sewa menempati ranking teratas dari pada sistem lainnya, sementara sistem gadai menempati ranking terendah, sementara sistem bagi hasil menempati ranking dua. Sistem sewa dan gadai semakin diminati terutama oleh para pemilik lahan. Status sosial pemilik lahan dalam sistem bagi hasil semakin tergeserkan oleh kepentingan ekonomi rasional. Hal ini seiring dengan bergesernya nilai sosial budaya dalam masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang semakin terbuka terhadap nilai-nilai baru yang datang dari luar.

Tekanan ekonomi diduga sebagai penyebab kuat bergesernya kearifan lokal yang sebelumnya dijunjung atau ditaati oleh masyarakat atau karena semakin sempitnya luas kepemilikan lahan akibat pembagian warisan, sehingga kedudukan tuan tanah dalam masyarakat semakin lemah digantikan oleh sistem upah.


Tabel 8. Rata-rata Luas Lahan Menurut Status Penguasaan Lahan

No	Status Penguasaan Lahan	Luas (ha/KK)	
		Bayan	Kayangan
1	Milik Sendiri	1,14 (n=15)	0,47 (n=12)
2	Sewa	1,86 (n=12)	0,56 (n= 4)
3	Gadai	2,05 (n= 5)	0,77 (n= 7)
4	Bagi Hasil	2,40 (n= 3)	0,88 (n=10)

Rata-rata luas lahan menurut status penguasaannya relatif lebih luas di Kecamatan Bayan daripada di Kecamatan Kayangan. Rata-rata luas penguasaan lahan di Kecamatan Bayan di atas 1 (satu) hektar, sementara di Kecamatan Kayangan kurang dari 1 (satu) hektar. Lebih dari separuh rumah tangga petani, yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) di Kecamatan Bayan dan $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) di Kecamatan Kayangan merupakan rumah tangga petani pemilik yang merangkap sebagai petani penggarap lahan milik orang lain, sementara rumah tangga yang menggarap lahan milik orang lain adalah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) di Kecamatan Bayan dan $\frac{2}{5}$ (dua per lima) di Kecamatan Kayangan.



Gambar 1. Perkembangan Rata-rata Luas Usahatani Jagung (ha/RT) Pada Pengembangan Agribisnis Jagung di Kecamatan Bayan



Gambar 2. Perkembangan Rata-rata Luas Usahatani Jagung (ha/RT) Pada Pengembangan Agribisnis Jagung di Kecamatan Kayangan

Pengembangan usahatani jagung dapat dilihat secara keseluruhan (makro) dan dapat pula dilihat dari rata-rata luas usahatani jagung per rumah tangga (mikro). Secara makro, pengembangan agribisnis jagung (PAJ) tampak nyata yang ditunjukkan oleh perluasan lahan usahatani jagung dari tahun ke tahun sebagai mana tampak pada Gambar 1 dan Gambar 2.


Tingginya peningkatan luas areal usahatani jagung pada tahun 2016 disebabkan adanya program swasembada jagung yang digelontorkan oleh pemerintah, yaitu Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Program Bantuan Langsung Pupuk Bersubsidi yang diintegrasikan dengan Program Pajale (Padi Jagung dan Kedele) yang dicanangkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Dengan demikian, bahwa pengembangan agribisnis jagung lebih didominasi disebabkan oleh adanya Program Pajale daripada disebabkan oleh sistem bagi hasil. Bantuan pemberian sarana produksi gratis dari pemerintah tampak signifikan pengaruhnya terhadap perluasan areal budidaya jagung. Berkurangnya bantuan langsung tersebut berdampak langsung terhadap luas usahatani jagung. Dari uraian di atas tampak sekali bahwa kendala dalam pengembangan agribisnis jagung adalah modal yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan usahatani.


2. Penggunaan Input Pertanian

a. Benih

Melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul dalam Program Pajale bahwa penggunaan benih telah terjadi peningkatan dari 11,55 kg/ha menjadi 15,71 kg/ha pada tahun 2016 dan 15,02 kg/ha pada tahun 2017. Penggunaan benih unggul meningkat sekitar 4 kg/ha di Kecamatan Bayan (Gambar 3); sementara di Kecamatan Kayangan menurun pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 (Gambar 4)



Gambar 3. Perkembangan Penggunaan Benih Unggul (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Bayan



Gambar 4. Perkembangan Penggunaan Benih Unggul (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Kayangan


Melalui analisis prediksi penggunaan benih dengan biaya minimum dicapai pada penggunaan 12 kg/ha, sementara untuk menghasilkan produktivitas fisik maksimum dicapai pada penggunaan benih 15 kg/ha. Oleh karena itu penggunaan benih sudah melampaui kuantitas benih optimal di Kecamatan Bayan, sementara di Kecamatan Kayangan berkisar di atas biaya minimal dan di bawah produktivitas fisik maksimal.

Meskipun jumlah penggunaan benih di Kecamatan Kayangan tampak menurun pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 namun masih di atas jumlah yang direkomendasikan sebesar 12 kg/ha, disebabkan belum sepenuhnya petani menerapkan jarak tanam jajar legowo 4:1 maupun 2:1 di samping masih dijumpai petani yang menggunakan benih lebih dari 1 (satu) biji per lubang tanam.

Penggunaan benih unggul secara umum menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Namun karakteristik wilayah menyebabkan perbedaan dosis penggunaan benih, yaitu penggunaan benih di Kecamatan Bayan lebih tinggi daripada penggunaan benih di Kecamatan Kayangan, selain karena faktor jenis lahan, kondisi pengairan, dan juga disebabkan oleh luas penguasaan lahan.

b. Pupuk

Selain sarana produksi benih, sarana produksi penting atau esensi lainnya adalah pupuk.




Gambar 5. Perkembangan Penggunaan Pupuk Urea dan NPK (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Bayan

Tanaman jagung merupakan satu jenis tanaman yang rakus terhadap unsur hara, terutama jagung benih unggul seperti Bisi, NK, dan Pioner (Tajidan, 2014). Hal ini dapat dilihat dari dosis pupuk yang digunakan oleh petani maupun yang direkomendasikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Penggunaan pupuk urea di atas 275 kg/ha dari yang direkomendasikan 300 kg/ha; sementara penggunaan pupuk NPK di atas 400 kg/ha dari yang direkomendasikan 300 kg/ha. Jenis pupuk NPK yang digunakan adalah Ponska. Pada tahun 2016 penggunaan pupuk NPK lebih dari 500 kg/ha, suatu dosis yang tinggi.

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan pupuk urea dan NPK mengindikasikan bahwa penggunaan pupuk urea masih berpeluang untuk ditambah, sementara penggunaan pupuk NPK


sebaiknya dikurangi, sebab sudah mengarah pada capaian produk marjinal yang negatif (*decreasing return*). Untuk diketahui bahwa dalam pupuk urea terkandung unsur hara nitrogen (N), dan di dalam pupuk NPK juga terdapat unsur hara N. Oleh karena itu penggunaan pupuk NPK yang melampaui 300 kg/ha merupakan suatu pemborosan.



Gambar 6. Perkembangan Penggunaan Pupuk Urea dan NPK (kg/ha) Pada UT Jagung di Kecamatan Kayangan.


Mengingat kondisi lahan yang poros dengan struktur tanah berpasir serta kandungan bahan organik yang rendah (Kusumo, *et al.*, 2017) maka yang dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas usahatani jagung adalah penggunaan pupuk organik atau pupuk kompos untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan absorpsi unsur hara khususnya nitrogen. Selain itu dibutuhkan tambahan karbon melalui penggunaan biochart (pemberian karbon secara berangsur dengan membenamkan arang aktif ke dalam tanah).

Data pada Gambar 6 memperlihatkan kondisi yang bertolak belakang antara penggunaan NPK di Kecamatan Kayangan dihadapkan pada penggunaan NPK di Kecamatan Bayan. Penggunaan NPK di Kecamatan Kayangan relatif rendah yaitu kurang dari 300 kg/ha, jauh di bawah dosis yang dianjurkan sebesar 300 kg/ha, sementara penggunaan urea masih sesuai dengan rekomendasi sebesar 300 kg/ha. Kondisi tanah yang lebih subur (sawah irigasi dan sawah tadah hujan), ketersediaan air sepanjang tahun, dan pengalaman petani dalam berusahatani serta luas lahan usahatani diduga menjadi faktor yang saling terkait dengan produktivitas usahatani jagung. Walau penggunaan pupuk NPK relatif sedikit, namun produktivitas usahatani jagung di Kecamatan Kayangan hampir 2 (dua) kali lebih tinggi daripada di Kecamatan Bayan, artinya pengurangan penggunaan pupuk NPK tidak menjadi penyebab berkurangnya produksi jagung, karena pada lahan irigasi cukup tersedia unsur hara pospat dan kalium yang terkandung dalam air irigasi.



Gambar 7. Perkembangan Penggunaan Urea (kg/ha) pada PAJ di Kecamatan Bayan dan Kayangan

Penggunaan pupuk urea di Kecamatan Kayangan relatif lebih tinggi daripada di Kecamatan Bayan, kecuali pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa penggunaan urea di Kecamatan Bayan lebih tinggi daripada di Kecamatan Kayangan, namun masih dalam dosis kisaran 300 kg/ha. Biaya minimum penggunaan pupuk urea adalah 300 kg/ha. Dari hasil analisis prediktif memungkinkan dilakukan penambahan penggunaan pupuk urea untuk memperoleh produktivitas fisik maksimum. Produktivitas fisik maksimum dicapai apabila penggunaan pupuk urea 500 kg/ha.




Gambar 8. Perkembangan Penggunaan NPK (kg/ha) di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan

3. Produktivitas Usahatani Jagung

Pengembangan agribisnis jagung dapat ditempuh melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah perluasan areal usahatani jagung dengan memanfaatkan lahan tidur atau lahan yang dilerantarkan oleh pemiliknya. Melalui berbagai stimulasi atau program, maka lahan yang tadinya terlantar atau tidak produktif dimanfaatkan sebagai lokasi lahan usahatani jagung. Sementara intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan produksi pada lahan pertanian yang sudah biasa diusahakan tanaman jagung dengan meningkatkan penggunaan sarana produksi baik kuantitas maupun kualitasnya serta menggantikan teknologi pertanian dengan teknologi pertanian modern yang mampu melipatgandakan produktivitas.

Dalam program intensifikasi, produktivitas menjadi parameter penting dalam pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan pertanian. Program intensifikasi menjadi program andalan apabila lahan menjadi kendala, sementara metode produksi, teknologi mekanik, dan pengaturan jarak tanam, tenaga kerja dan modal masih dimungkinkan untuk ditingkatkan sampai mencapai *leveling off* (optimal). Intensifikasi adalah suatu upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas lahan dengan mengubah teknologi. Dalam konteks ini, peranan penelitian dan pengembangan menjadi penentu keberlanjutan pembangunan pertanian melalui berbagai perubahan metode dan teknik budidaya. Dalam paragraf berikut akan diuraikan tentang kontribusi produktivitas dalam pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2017.



Gambar 9. Perkembangan Produktivitas Usahatani Jagung (ku/ha) di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan

Produktivitas usahatani jagung menunjukkan tren yang meningkat di kecamatan Bayan, namun menurun di Kecamatan Kayangan. Peningkatan produktivitas usahatani jagung cukup signifikan di Kecamatan Bayan yaitu dari 28,50 ku/ha pada tahun 2015 menjadi 34,08 ku/ha pada tahun 2017. Penurunan produktivitas tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya penggunaan pupuk (Gambar 9) dan menurunnya penggunaan benih (Gambar 3).

Produktivitas usahatani jagung di Kecamatan Kayangan hampir 2 (dua) kali lipat dibandingkan Kecamatan Bayan, sebabnya adalah perbedaan jenis lahan, yaitu di Kecamatan Kayangan, jagung diusahakan di lahan sawah, sementara di Bayan di usahakan di ladang. Pengusahaan jagung di ladang sangat bergantung pada curah hujan dan distribusi hari hujan yang tidak dapat dikontrol oleh petani. Risiko mengusahakan jagung di ladang lebih tinggi bila dibandingkan di lahan sawah, sebab di lahan sawah dapat diatur pengairannya sesuai kebutuhan. Di Kecamatan Kayangan, jagung diusahakan pada musim kemarau ke-1, sementara di Bayan diusahakan pada musim penghujan. Perbedaan produktivitas sebagai mana tampak pada Gambar 9 di atas merupakan suatu keniscayaan, karena perbedaan lingkungan agronomis yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap produktivitas, di samping faktor sosial ekonomi petani selaku pengelola usahatani.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status penguasaan lahan berpengaruh nyata terhadap produktivitas usahatani, disamping faktor luas lahan dan penggunaan pupuk. Berikut ini disajikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas usahatani jagung.

Tabel 9. Analisis Varians (Anova)

No	Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.648,287	4	2.662,072	45,176	0,000
2	Residual	1.885,644	32	58,926		
3	Total	12.533,930	36			

Berdasarkan hasil analisis varians menunjukkan bahwa satu atau lebih variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh peluang kekeliruan mendekati Nol, artinya peluang kekeliruan apabila H_0 ditolak adalah hampir tidak ada, sehingga yang berpeluang untuk diterima adalah H_1 , yaitu satu atau lebih dari satu variabel independen pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu salah satu dari variabel luas lahan, jumlah benih, jumlah pupuk urea, jumlah pupuk NPK berpengaruh terhadap produktivitas usahatani jagung. Untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh terhadap produktivitas usahatani jagung, maka dilanjutkan dengan analisis koefisien regresi sebagai berikut.

Tabel 10. Analisis Koefisien Regresi

No	Variabel Independen	Koef. Regresi	Standar Deviasi	Sd Koef. Regresi	t	Sig.
1	Konstanta*	26,740	10,908		2,451	0,020
2	Luas Lahan UT	1,274	2,005	0,052	0,635	0,530
3	Benih	0,110	0,447	0,019	0,245	0,808
4	Pupuk Urea*	0,149	0,025	0,481	5,923	0,000
5	Pupuk NPK*	-0,071	0,008	-0,679	-9,209	0,000

Keterangan : Variabel dependen = produktivitas usahatani jagung (ku/ha)

* Signifikan

Setelah dilakukan analisis koefisien regresi parsial menunjukkan bahwa di antara variabel independen yang berpengaruh terhadap produktivitas adalah pupuk urea dan pupuk NPK, sementara luas lahan dan benih tidak berpengaruh. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan benih per hektar hampir sama antar setiap petani. Yang bervariasi adalah penggunaan pupuk urea dan pupuk NPK. Tampak bahwa penggunaan pupuk NPK sudah melampaui titik optimal yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang negatif, yaitu penambahan pupuk NPK mengakibatkan menurunnya produktivitas usahatani jagung khususnya di Kecamatan Bayan yang menunjukkan penggunaan NPK-nya sangat tinggi.

Dari hasil analisis regresi tersebut di atas diketahui pula bahwa luas lahan usahatani tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas, namun ada tendensi bahwa peningkatan luas lahan usahatani masih memungkinkan meningkatkan produktivitas yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang

bertanda positif, artinya apabila luas areal ditambah masih ada peluang meningkatkan produktivitas dengan peluang kekeliruannya cukup besar yaitu mencapai 5,3%.

Tabel 11. Analisis *Excuded Variables*

a. Pupuk NPK Konstan

No	Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig	Kete-rangan
1	Luas Lahan UT	-0,299	-3,606	0,000	*
2	Benih	0,121	1,363	0,176	NS
3	Pupuk Urea	0,204	2,421	0,017	*
4	Bagi Hasil	0,193	2,138	0,035	*

b. Pupuk NPK dan Luas Lahan Usahatani Konstan

No	Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig	Kete-rangan
1	Benih	0,041	0,466	0,643	NS
2	Pupuk Urea	0,104	1,172	0,244	NS
3	Bagi Hasil	0,168	1,957	0,053	*

Untuk memperoleh informasi pengaruh sistem bagi hasil terhadap produktivitas, maka data bagi hasil dimasukkan sebagai variabel *dummy* (boneka) dengan asumsi variabel jumlah pupuk NPK konstan dan/atau luas lahan konstan, yaitu dengan cara pengeluarkannya dari model. Hasil analisis *excluded variables* sebagai berikut.

Hasil analisis *Excuded Variables* pada Tabel 11 di atas memperlihatkan suatu interaksi antar variabel independen sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil berpengaruh nyata terhadap produktivitas usahatani, yaitu meningkatkan kinerja usahatani jagung dengan menggunakan indikator produktivitas. Pengelolaan usahatani melalui bagi hasil meningkatkan produktivitas usahatani sebesar 0,168 ku/ha sampai dengan 0,193 ku/ha.
- 2) Bagi hasil berpengaruh tidak langsung terhadap produktivitas melalui luas lahan usahatani. Bagi hasil yang berdampak langsung terhadap peningkatan luas lahan usahatani, dan berdampak tidak langsung terhadap peningkatan produktivitas usahatani melalui luas areal usahatani. Untuk memperoleh akurasi yang tepat pengaruh langsung dan tak langsung dari variabel bagi hasil terhadap produktivitas, maka sebaiknya dilakukan analisis menggunakan *structure equation model (SEM) Amos*.
- 3) Kuantitas penggunaan pupuk urea berinteraksi dengan kuantitas penggunaan pupuk NPK, hal ini dapat dimaklumi, sebab pupuk urea mengandung unsur hara N dan pupuk NPK juga mengandung unsur hara N. Penambahan penggunaan pupuk NPK berdampak pada meningkatnya kandungan unsur hara N dalam tanah. Apabila penggunaan pupuk NPK bertambah semestinya penggunaan pupuk urea di kurangi dan sebaliknya. Penggunaan pupuk NPK yang berlebihan merupakan pemborosan. Biaya minimal penggunaan urea adalah 300 kg/ha, sementara penggunaan pupuk NPK minimum 100 kg/ha.

Kesepakatan Antara Pemilik Lahan Pertanian Dengan Petani Penggarap dan Penerapannya

Untuk mengetahui kesepakatan antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, maka terlebih dahulu dipahami beberapa konsep yang terkait dengan status penguasaan lahan usahatani. Ada 4 (empat) status penguasaan petani atas lahan usahatannya, yaitu:

- a. Milik Sendiri, yaitu pemilik lahan menggarap sendiri lahan usahatani miliknya, sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan sebagian hasil usahatannya kepada pihak lain, kecuali berupa iuran penggunaan air (ipair) dan pajak bumi dan bangunan.
- b. Sewa, yaitu pemilik lahan tidak menggarap lahan usahatani miliknya sendiri, melainkan menyerahkan penggarapannya kepada pihak lain dengan imbalan berupa sewa yang dibayar di muka. Besarnya sewa yang diterima oleh pemilik lahan merupakan biaya yang dibebankan kepada petani penggarap.
- c. Gadai, yaitu pemilik lahan meminjam sejumlah uang atau barang dari penggarap dengan jaminan lahan usahatani milik peminjam, sementara lahan usahatannya diserahkan kepada penggarap untuk

diusahakan, lahan usahatani tersebut dikembalikan kepada pemiliknya apabila uang yang dipinjam oleh pemilik dikembalikan kepada penggarap.

- d. Bagi Hasil adalah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap di mana sebagian dari tanaman, produksi atau nilai produksi disharing di antara mereka.

Dari empat status penguasaan lahan usahatani di atas masing-masing memiliki kesepakatan yang berbeda antara pemilik lahan dengan petani penggarap sebagaimana diuraikan di atas. Pada status milik sendiri, seluruh manfaat atas penguasaan lahan menjadi hak pemilik sepenuhnya.

Pada lahan usahatani sewa, pemilik hanya berhak menerima imbalan sebesar nilai sewa yang dibayarkan oleh petani penggarap, dan pemilik lahan hanya berhak sebesar sewa yang diterimanya dari petani penggarap. Uang sewa diterima di muka sebelum lahan usahatani diusahakan oleh penggarap.

Pada sistem gadai, juga tidak ada *sharing* tanaman, produksi ataupun nilai produksi antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Pemilik lahan berhak meminjam sejumlah uang dari petani penggarap dengan perjanjian dikembalikan apabila jatuh tempo atau lahan usahatani dikembalikan kepada pemilik lahan apabila uang pinjaman telah mereka kembalikan kepada petani penggarap.

Jadi dalam sistem gadai menganut azas pinjam uang dan pinjam lahan pertanian. Pemilik lahan boleh memanfaatkan uang yang dipinjamnya dari petani penggarap, sementara petani penggarap boleh memanfaatkan lahan pertanian dan mengambil hasilnya selama masih dalam penguasaannya.

Pada sistem bagi hasil, pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahannya kepada petani penggarap tanpa uang jaminan. Kesepakatan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap didasarkan atas saling percaya satu dengan lainnya, yang membedakannya pada kedudukan sosial, di mana pemilik lahan memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada petani penggarap. Dalam kondisi posisi tawar yang lebih kuat, pemilik lahan sewaktu-waktu dapat mencabut hak penguasaan lahannya dari petani penggarap, sementara petani penggarap memiliki kedudukan sosial yang lebih lemah, sehingga apabila pemilik lahan mencabut hak penguasaan lahannya, maka petani penggarap tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya.

Posisi tawar tersebut berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan budaya dalam masyarakat pertanian di wilayah perdesaan, yaitu petani pemilik memiliki peluang yang lebih besar dalam mengeksploitasi petani penggarap dalam membantu berbagai kegiatan adat. Seseorang yang memiliki lahan yang luas dan memiliki banyak petani penggarap berkedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Setiap titahnya pada penggarap senantiasa dipatuhi dengan hormat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang mana luas lahan yang dimiliki semakin menyempit akibat pembagian warisan, maka terjadi perpecahan dan pemencaran lahan pertanian, maka dewasa ini hampir sulit ditemukan seseorang dengan luas lahan yang luas dengan jumlah petani penggarap yang banyak. Dampaknya adalah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat dari hubungan sosiologis menjadi hubungan ekonomi rasional. Sesuai dengan topik penelitian yaitu sistem bagi hasil, maka fokus pembahasan pada sub bab ini adalah mengungkapkan tentang kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada sistem bagi hasil.

Dalam literatur dikenal berbagai variasi sistem bagi hasil, yaitu (Anan, 2010):

- a. Maro adalah *sharing* tanaman, produksi atau nilai produksi 50% bagian pemilik lahan dan 50% bagian petani penggarap. Yang dibagi bisa rumpun tanaman ketika menjelang panen di sawah, atau hasil produksi ketika panen, atau hasil penjualan produksi pasca panen. Sistem maro berlaku pada lahan sawah irigasi teknis yang biasanya diusahakan tanaman padi. Pada sistem maro ini seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap, kecuali benih yang ditanggung oleh pemilik lahan.
- b. Pada lahan kering berlaku mertelu. Mertelu adalah *sharing* tanaman, produksi atau nilai produksi dimana $\frac{1}{3}$ menjadi hak pemilik lahan, dan $\frac{2}{3}$ menjadi hak petani penggarap. Hal ini berlaku pula pada tanaman palawija yang diusahakan pada musim kemarau. di mana seluruh biaya ditanggung oleh penggarap.
- c. Pada lahan kering atau ladang berlaku merempat, yaitu pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang mana petani pemilik memperoleh hak atas hasil pertaniannya sebesar $\frac{1}{4}$, sementara petani penggarap berhak $\frac{3}{4}$ dari seluruh tanaman, produksi atau nilai produksi.

Dalam sistem bagi hasil terkandung makna *sharing* pembiayaan, yaitu mengangkat nilai-nilai positif dari kearifan budaya lokal yang disempurnakan dengan konsep syaria'ah yang mengharamkan rente dan menghlkan muzarra'ah dan muzaqqah (Andi Sri Wahyuni, 2013; Yahya dan Agunggunanto, 2011; Ani Susana dan Annisa Prasetyanti, 2010). Sistem bagi hasil memberikan efek kesejahteraan yang lebih baik kepada petani penggarap daripada sistem sewa, khususnya peningkatan peluang bekerja bagi petani miskin (dv IAEF, 2012).

Beberapa kondisi sosial yang melatarbelakangi perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

- a. Pemilik lahan dan petani penggarap saling kenal sebelumnya, karena kekerabatan ataupun persahabatan. Dari aspek kekerabatan, pemilik lahan merupakan keluarga dekat dari petani penggarap, misalnya saudara sepupu, ponakan atau paman, atau sepupu 2 (dua) dan seterusnya. Biasanya mereka memiliki hubungan darah satu dengan lainnya, sehingga hubungan mereka lebih mengarah pada saling tolong menolong. Persahabatan terjadi secara turun temurun dari generasi ke generasi, yaitu karena orang tua mereka telah menggarap lahan usahatani, dan ketika orang tua meninggal dunia, maka status penggarap diwariskan kepada anak keturunannya, sehingga kesepakatan berlanjut dari orang tua kepada anak.
- b. Hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap dilatarbelakangi karena saling membutuhkan, yaitu pemilik lahan membutuhkan orang yang bersedia menggarap lahan miliknya, maka dicarilah orang yang bersedia melalui perkenalan atau diperkenalkan oleh perantara. Sementara calon penggarap juga membutuhkan lahan usahatani yang akan menjadi lahan usahatannya. Pemilik lahan maupun petani penggarap umumnya mereka saling kenal satu dengan lainnya. Apapun latar belakang hubungan antara kedua belah pihak didahului oleh kepercayaan pemilik lahan kepada petani penggarap bahwa petani penggarap bersedia merawat lahan usahatannya. Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan imbalan persentase tertentu dari hasil panen disebut muzarra'ah atau diidentikkan dengan mikhabarah (Dian Eko Riatun, 2012).

Kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada sistem bagi hasil di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan menyerahkan lahan miliknya untuk diusahakan tanaman pangan atau hortikultura pada musim tanam penghujan dan/atau musim tanam kemarau, sementara petani penggarap bersedia mengusahakan lahan usahatani tersebut dengan tanaman pangan atau hortikultura.
- b. Petani penggarap menanggung seluruh biaya usahatani berupa biaya tenaga kerja, sarana produksi, iuran pembangunan daerah atau pajak bumi dan bangunan, serta pengeluaran lain yang terkait dengan kegiatan usahatani pada lahan tersebut seperti biaya air, bahan bakar, listrik atau keperluan lainnya.
- c. Petani penggarap berkewajiban menginformasikan waktu atau hari akan dilakukan panen untuk menyaksikan hasil panen yang diperoleh di lahan usahatani, termasuk menyaksikan penimbangannya. Waktu atau hari harus mendapat persetujuan dari pemilik lahan. Petani penggarap tidak dibenarkan melakukan panen sebelum mendapat persetujuan dari pemilik lahan.
- d. Hasil panen berupa jagung gelondongan atau jagung pipil dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam konteks sharing hasil ini ada perbedaan yang berlaku antara lahan sawah dan ladang. Pada lahan sawah irigasi atau tadah hujan yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian petani penggarap, sementara pada jenis lahan berupa ladang sistem bagi hasil diatur $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian pemilik lahan, dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian petani penggarap. Petani pemilik dapat menitipkan untuk dijualkan bagian hasil panen yang diterimanya dari petani penggarap; sementara petani penggarap menyerahkan nilai penjualan tersebut setelah dibayar oleh pembeli (pedagang pengumpul).

Seluruh kesepakatan sebagai mana diuraikan di atas telah menjadi hukum adat atau lebih tepat disebut sebagai kesepakatan adat yaitu sebagai konsesus yang berlaku umum dalam masyarakat agraris di Kabupaten Lombok Utara. Karena telah menjadi bagian dari perilaku yang mengikat, maka perjanjian dilakukan secara lisan melalui kesepakatan yang dibuat bersama.

Pelanggaran atas kesepakatan tersebut diselesaikan secara adat, yaitu mencabut hak penguasaan lahan oleh pemilik lahan dari pengelolaan petani penggarap. Sanksi yang dijatuhkan pun adalah sanksi adat yaitu hilangnya atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku kecurangan. Pelanggaran yang dilakukan berupa sharing bagi hasil kepada pemilik tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka petani penggarap akan kehilangan hak penguasaan atas lahan garapannya. Sanksi yang diberikan oleh pemilik lahan kepada petani penggarap berupa pemutusan hubungan kerja sama, merupakan sanksi yang berefek jera, sehingga tidak dijumpai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petani penggarap.

Pada beberapa paragraf berikut akan diuraikan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada yang berlaku antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Tabel 12. Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap

No	Kecamatan	Bayan (Ladang)	Kayangan (Sawah)
1	Pemilik Lahan	1/4 (25%)	1/3 (33,33%)
2	Petani Penggarap	3/4 (75%)	2/3 (66,67%)
3	Kasus (orang)	3	10

Penerapan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai mana ditampilkan pada Tabel 18 terjadi variasi antara wilayah, yaitu di Kecamatan Bayan yang dibagi adalah tanaman yang siap dipanen dan/atau hasil produksi berupa jagung yang masih dalam bentuk gelondongan atau berupa tongkol. Bagi yang membagi tanaman, maka pemilik lahan dan petani penggarap memanen sendiri atau menanggung biaya panen dan pengangkutan masing-masing, serta biaya pemipilan dan biaya penjemuran. Bila yang dibagi berupa hasil panen dalam bentuk jagung tongkol, maka ongkos panen ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sharing biaya biasanya dibicarakan setiap ada perubahan kesepakatan dari yang lazim berlaku dalam masyarakat agraris di Kabupaten Lombok Utara.

Perjanjian bagi hasil sebagai mana yang berlaku di Kabupaten Lombok Utara hampir sama dengan yang terjadi di daerah lain sebagai mana diungkapkan oleh Anan (2010) bahwa pada usahatani jagung berlaku sistem bagi hasil mertelu (1:2), yaitu satu bagian untuk pemilik lahan pertanian; dan dua bagian untuk petani penggarap di mana seluruh biaya usahatani dari upah tenaga kerja dan sarana produksi menjadi tanggungan petani penggarap, sementara biaya panen dan ongkos angkut hasil panen menjadi tanggungan masing-masing secara proporsional.

Di Kecamatan Kayangan yang dibagi adalah hasil penjualan kotor atau penerimaan kotor, setelah dikurangi dengan biaya panen, biaya pemipilan, biaya pengeringan, dan ongkos angkut dari sawah ke pinggir jalan atau ke lantai jemur atau di tempat jagung ditimbang oleh pembeli, sebab seluruh produksi jagung yang dihasilkan dijual kepada pedagang pengumpul, tidak ada yang disimpan untuk kebutuhan sendiri.

Apabila dicermati materi perjanjian dalam sistem bagi hasil terfokus pada pembagian biaya panen, pascapanen, pengolahan dan pengangkutan hasil panen serta biaya penjualan; sementara biaya yang dikeluarkan selama proses produksi *on farm* hampir tidak berubah, yaitu seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap.

Perjanjian Antara Pemilik Modal Operasional Dengan Petani Penggarap dan Proporsi Bagi Hasil

Kendala yang kerap dijumpai di wilayah perdesaan adalah terbatasnya kemampuan petani dalam melakukan pemupukan modal untuk membiayai usahatannya. Akibat petani setiap kali musim tanam dihadapkan pada kesulitan pembiayaan. Untuk memenuhi kebutuhan modal yang setiap tahun meningkat akibat kenaikan upah dan harga input atau sarana produksi pertanian. Solusi yang biasa diambil oleh petani adalah meminjam pada pelepas uang atau para pedagang pengumpul di desa. Biasanya mereka menjual hasil tanaman sebelum tiba waktu panen dengan harga murah.

Di antara 20 orang petani responden 8 (delapan) orang atau 40% diantaranya di Kecamatan Kayangan hanya menguasai lahan garapan milik orang lain, sementara 12 (dua belas) orang (60%) di samping memiliki lahan usahatani, juga menggarap lahan milik orang lain melalui sistem sewa, gadai dan bagi hasil. Sementara 4 (orang) atau 20% hanya menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Bagi petani penggarap yang memiliki lahan usahatani memiliki kesempatan atau akses meminjam uang dari lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi, sementara bagi petani penggarap hampir tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan dari lembaga formal, karena tidak memiliki jaminan (agunan) baik agunan fisik maupun agunan kepercayaan, sehingga bagi petani penggarap hanya mengandalkan lembaga keuangan non formal seperti para pengijon atau pelepas uang, serta keluarga dekat atau ke pemilik lahan.

1. Perjanjian Petani Penggarap Dengan Lembaga Keuangan Formal

Lembaga Keuangan Formal yang memfasilitasi petani dalam memperoleh modal adalah PT Bank NTB, yaitu skim Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelayanan KUR sudah dilaksanakan sejak 10 tahun terakhir, namun belum banyak dimanfaatkan oleh petani. Penggunaan KUR oleh petani marak terjadi sejak tahun 2016 melalui paket kemitraan antara Unram, Sygenta, Bank NTB dan Petani dengan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Tanggungjawab dan pelayanan masing-masing pihak yang bermitra sebagai berikut:

- a. Universitas Mataram dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM). Tanggungan LPPM adalah:
 - 1) Memberikan pembinaan dan pendampingan teknologi yang meliputi teknis budidaya, panen dan pascapanen;
 - 2) Pembinaan kelembagaan kelompok tani;
 - 3) Fasilitasi pertemuan dan kerjasama.
- b. Sygenta adalah perusahaan penyedia sarana produksi pertanian. Sygenta bertugas menyediakan pasokan benih, pupuk, pestisida, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan petani. Tanggung jawab Sygenta antara lain:
 - 1) Memasok kebutuhan input (sarana produksi) pertanian yang dibutuhkan petani sesuai paket teknologi yang direkomendasikan oleh tenaga ahli LPPM Universitas Mataram;
 - 2) Melayani transportasi sarana produksi ke lokasi tempat tinggal petani;
 - 3) Bekerjasama dengan tenaga ahli dari LPPM Universitas Mataram untuk melakukan pembinaan teknis dan manajemen usahatani kepada petani dan kelompok tani.
 - 4) Menerima pembayaran dari petani atas pasokan sarana produksi yang diterima oleh masing-masing petani.
- c. PT Bank NTB sebagai penyandang dana pembiayaan, yaitu menyediakan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usahatani. Tanggung jawab PT Bank NTB adalah:
 - 1) Melayani penyuluhan skim KUR kepada anggota Kelompok Tani;
 - 2) Melayani administrasi kontrak kredit kepada petani;
 - 3) Menyalurkan dana KUR kepada petani
 - 4) Memungut pengembalian pinjaman dari petani yang terdiri atas pokok dan jasa modal (bunga) yang besarnya 4,5% per 6 (enam) bulan.
- d. Petani atau Kelompok Tani
Petani atau kelompok tani yang bersedia bekerjasama dengan Universitas Mataram memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Menerapkan paket teknologi yang dianjurkan mulai dari persiapan lahan, budidaya, panen dan pascapanen sesuai yang dianjurkan oleh petugas lapang;
 - 2) Menerima pelayanan pinjaman modal paket KUR dari PT Bank NTB;
 - 3) Membayar kepada Sygenta sarana produksi yang diperolehnya;
 - 4) Mencari dan mendapatkan pembeli dengan harga yang kompetitif;
 - 5) Mengembalikan KUR kepada PT Bank NTB yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunganya.

Harga paket teknologi yang dianjurkan adalah Rp7.000.000/hektar kepada petani pemilik maupun kepada petani penggarap. Jumlah harga paket teknologi tersebut dijadikan dasar oleh PT Bank NTB untuk menyalurkan skim KUR. Petani akan menerima kredit sebesar Rp7.000.000/hektar, apabila petani memiliki lebih dari 1 (satu) hektar, maka besar kreditnya disesuaikan yaitu berkorelasi dengan luas lahan atau bergabung dengan petani lain sehingga mendapatkan kelipatan per hektarnya. Misal Petani A dengan luas lahan 1,5 ha, sementara petani B dengan luas 0,5 (setengah) ha, maka petani A dan Petani B bergabung, sehingga luas lahan menjadi 2 (dua) ha. Dengan demikian kontrak dua petani tersebut menjadi 2 (dua) hektar dengan jumlah pinjaman Rp 14.000.000.-

Besar beban biaya modal yang dibebankan kepada petani adalah 9%/tahun atau 4,5%/semester. Seorang petani yang meminjam modal Rp 7.000.000, maka pada akhir musim tanam akan mengembalikan pokok pinjaman dan imbalan jasa modal yang besarnya adalah:

- a. Pokok Pinjaman = Rp 7.000.000,-
 - b. Jasa Modal (bunga) = 4,5% x Rp 7.000.000,-
= Rp 315.000,-
- Jumlah pengembalian = Rp 7.315.000,-

Mengingat bahwa besarnya luas lahan usahatani petani responden bervariasi antara Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan, maka besarnya imbalan yang diterima oleh pemilik modal operasional atas pemanfaatan modal sebagai berikut:

Tabel 13. Besarnya Imbalan Jasa Penggunaan Modal Operasional pada Usahatani Jagung di Kecamatan Bayan dan Kayangan

No	Uraian	Bayan	Kayangan
1	Luas Lahan Milik (ha)*	13,65	5,65
2	Paket KUR (Rp/ha) **	7.000,000	7.000.000
3	Besar Kredit	94.990.000	39.550.000
4	Bunga 4,5%/semester	4.274.550	1.779.750
5	Jumlah pengembalian	99.264.550	41.329.750

Sumber *) Data Primer **) PT Bank NTB

Bank NTB selaku pelaksana KUR memberikan kredit sesuai kebutuhan petani dalam berusaha tani jagung atau sesuai rekomendasi dari tenaga ahli Universitas Mataram. Besar paket kredit yang direkomendasikan adalah Rp 7.000.000 untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi benih, pupuk, herbisida, pestisida, dan lainnya. Besar kebutuhan kredit bagi rumah tangga petani pemilik disesuaikan dengan paket teknologi yang disepakati antara Pembina Lapangan (PL) dengan petani.

Tabel 14. Rata-rata Imbalan Jasa Penggunaan Modal Operasional pada Usahatani Jagung Per Rumah Tangga Petani di Kecamatan Bayan dan Kayangan

No	Uraian	Bayan	Kayangan
1	Luas Lahan Milik*)	1,14	0,47
2	Paket KUR **)	7.000.000	3.500.000
3	Bunga 4,5%/smt	315.000	157.500
4	Jumlah	7.315.000	3.657.500

Sumber *) Data Primer **) PT Bank NTB

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat diketahui jumlah bagian yang diterima oleh pemilik modal atau PT Bank NTB, yaitu sebesar 4,5% per semester. Besarnya bunga modal atau balas jasa atas penggunaan modal dihitung dengan mengalikan pokok pinjaman dengan bunga modal. Jumlah bunga modal yang harus dibayar merupakan bagian yang harus dibayar oleh pemilik usahatani kepada pemilik modal operasional.

Pada Tabel 15 diketahui bahwa proporsi imbalan yang diterima oleh pemilik modal operasional atas marjin kotor usahatani adalah 11,63% di Kecamatan Bayan dan 2,47% di Kecamatan Kayangan atau secara keseluruhan 5,20% per musim tanam yang dihitung selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.

Tabel 15. Proporsi Imbalan Jasa Penggunaan Modal Operasional pada Usahatani Jagung Per Rumah Tangga Petani di Kecamatan Bayan dan Kayangan

No	Uraian	Bayan	Kayangan
1	Marjin Kotor	2.708.600	6.382.200
2	Imbalan Pemilik Modal	315.000	157.500
3	Imbalan Petani Milik	2.393.600	6.224.700
4	Imbalan Pemilik Modal	11,63%	2,47%
5	Proporsi Imbalan Petani	88,37%	97,53%

Proporsi imbalan yang dibayar petani pemilik relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya, misalnya kredit komersial yang bunganya dari 12% sampai dengan 18% per tahun. Rendahnya biaya modal yang dikeluarkan petani disebabkan karena skim KUR mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah, artinya sebagian dari beban bunga dibayar oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Perjanjian Petani Penggarap Dengan Lembaga Keuangan Non Formal

Petani telah menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan non formal sebagai nasabah maupun sebagai mitra kerja sama. Sebagai nasabah, petani meminjam modal pada Lembaga Keuangan Mikro Bumdes (LKM-Bumdes); sementara sebagai mitra bekerjasama dengan PT Asia Crops Solution (PT-ACS).

a. LKM – Bumdes

LKM Bumdes memberikan pinjaman kepada petani maupun kepada pengusaha mikro kecil. Dari 40 orang responden yang diwawancarai, tak seorang pun yang pernah memanfaatkan LKM – Bumdes sebagai sumber pembiayaan, sehingga tidak dapat dihitung proporsi bagian

yang diterima oleh pemilik modal operasional maupun proporsi bagian yang diterima oleh petani.

b. PT ACS

Pada tahun 2015, PT ACS telah menjalin kemitraan dengan sejumlah petani di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan. Sebagai wilayah sasarannya adalah Desa Akar-akar dan Mumbul Sari Kecamatan Bayan, dan Desa Selengen, Desa Gumantar dan Desa Sesait Kecamatan Kayangan. PT ACS bertindak selaku avalis dengan menyediakan pembiayaan usahatani, juga sebagai pemasok sarana produksi pertanian, serta membeli hasil panen petani.

Nilai paket sarana produksi yang disediakan oleh PT ACS sebesar Rp 7 s.d. Rp 9 juta per hektar, tergantung pada jumlah pengambilan sarana produksi. Pada saat panen, petani wajib menjual hasil produksi jagung berupa jagung tongkol kering panen kepada PT ACS dan nilai penjualannya langsung dipotong sebagai pengembalian pinjaman ditambah bagian keuntungan untuk PT ACS sebesar 50% dari gross margin.

Informasi yang diperoleh dari Ketua Kelompok Tani Pade Mele Maju desa Mumbul Sari bahwa dari 10 orang anggota kelompok tani yang bekerjasama dengan PT ACS, 5 (lima) orang diantaranya yang melunasi kreditnya, sementara 5 (lima) orang lainnya hanya mengembalikan sebagian dari jumlah pinjamannya. Sistem kemitraan yang dilakoni oleh PT ACS dengan kelompok tani tidak mencapai harapan, sehingga tidak dapat dilanjutkan, karena PT ACS mengalami kerugian, yaitu petani tidak mengembalikan semua pembiayaan yang telah diterimanya, karena mengalami kerugian yaitu tidak mencapai target produktivitas dan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapan petani. Untuk kasus kemitraan PT ACS dengan petani tidak dapat dihitung proporsi bagian yang diterima oleh pemilik modal operasional maupun proporsi bagi hasil yang diterima oleh petani, karena ketika penelitian ini dilaksanakan, kemitraan antara PT ACS dan Petani tidak berlanjut.

Proporsi Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Pertanian Dengan Petani Penggarap

Yang dimaksud dengan proporsi bagi hasil adalah persentase bagian yang diterima oleh pemilik lahan pertanian dan persentase bagian yang diterima oleh petani penggarap terhadap keseluruhan nilai produksi yang dihasilkan dari usahatani jagung setelah dikurangi dengan tanggungan biaya masing-masing pihak yaitu pada sistem sewa, gadai dan bagi hasil.

Sebelum dilakukan perhitungan proporsi bagi hasil tersebut, terlebih dahulu dihitung jumlah bagian bersih yang diterima masing-masing pihak dari gross margin (margin kotor). Margin kotor usahatani jagung pada kasus lahan sewa sebesar Rp15.320.000 dengan nilai sewa sebesar Rp 2.680.000/luas lahan garapan di Kecamatan Bayan dan Rp 15.533.000 dengan nilai sewa Rp 6.000.000/luas lahan garapan di Kecamatan Kayangan.

Tabel 16 Jumlah Bagian Yang Diterima Pemilik Lahan Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam Tahun 2016/2017

No	Status Penguasaan Lahan	Bayan (Rp)	Kayangan (Rp)
1	Sewa	2.680.000	6.000.000
2	Gadai	2.149.800	2.445.000
3	Bagi Hasil	7.200.000	9.550.000

Rata-rata luas lahan garapan pada status sewa 1,86 ha di Kecamatan Bayan, sementara di Kecamatan Kayangan 0,56 ha. Dengan demikian, maka nilai sewa lahan per hektar di Kecamatan Bayan adalah Rp1.440.000/ha/musim tanam; sementara sewa lahan per hektar di Kecamatan Kayangan adalah Rp10.714.000/ ha/tahun.

Margin kotor pada kasus lahan gadai Rp10.840.000/luas lahan garapan di Kecamatan Bayan dan Rp 18.895.700 di Kecamatan Kayangan. Perbedaan ini disebabkan jenis lahan di Kecamatan Bayan umumnya berupa ladang, sedangkan di Kecamatan Kayangan berupa lahan sawah. Bagian yang diterima oleh pemilik lahan disetarakan dengan bunga pinjaman modal pada bank sebesar 12%/tahun. Dari perhitungan diketahui bahwa biaya modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap merupakan bagian yang diterima oleh pemilik lahan. Rata-rata uang gadai di Kecamatan Bayan Rp17.915.000/luas lahan garapan (Rp 8.739.000/ha/tahun), dan di Kecamatan Kayangan Rp 20.375.000 (Rp 26.461.000/ha/tahun). Dengan mengurangi margin kotor pada kasus lahan gadai dengan biaya modal dan biaya usahatani yang mesti dikeluarkan, maka diperoleh jumlah bagian yang diterima oleh

petani penggarap, yaitu Rp 8.091.000 (Rp3.947.000/ha/tahun) di Kecamatan Bayan dan Rp16.440.700 (Rp 21.352.000/ha/tahun) di Kecamatan Kayangan (Tabel 17). Dari berbagai alternatif jenis penguasaan lahan, tampak bahwa sistem gadai lahan di Kecamatan Kayangan paling prospektif bila dibandingkan dengan Kecamatan Bayan, karena selain faktor kesuburan lahan dan produktivitas usahatani jagung yang relatif tinggi (70,56 ku/ha) di Kecamatan Kayangan, sementara produktivitas usahatani jagung di Kecamatan Bayan sebesar 35,54 ku/ha.

Tabel 17. Jumlah Bagian Yang Diterima Petani Penggarap Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam Tahun 2016/2017

No	Status Penguasaan Lahan	Bayan (Rp)	Kayangan (Rp)
1	Sewa	12.640.000	9.533.000
2	Gadai	8.091.000	16.440.700
3	Bagi Hasil	10.150.000	7.650.000

Sewa lahan di Kecamatan Bayan relatif murah, karena lahan yang disewa berupa ladang dengan risiko usahatani jagung yang relatif tinggi. Pemilik lahan memperoleh proporsi bagi hasil yang relatif kecil (17,49%), sementara di Kecamatan Kayangan proporsi bagi hasilnya adalah 38,63%. Oleh karena itu, menyewa lahan di Kecamatan Bayan paling prospektif bila dibandingkan di Kecamatan Kayangan. Bagi petani yang tinggal di Bayan lebih efisien memilih menyewa ladang, sementara bagi petani yang tinggal di Kecamatan Kayangan lebih efisien memilih menggadai sawah.

Tabel 18. Proporsi Bagian Yang Diterima Pemilik Lahan Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam Tahun 2016/2017

No	Status Penguasaan Lahan	Bayan (%)	Kayangan (%)
1	Sewa	17,49	38,63
2	Gadai	20,99	12,95
3	Bagi Hasil	41,50	55,52

Proporsi bagian yang diterima oleh pemilik lahan pada sistem bagi hasil tampak pada Tabel 23, sementara yang diterima oleh petani penggarap tampak pada Tabel 18 Proporsi bagian yang diterima oleh pemilik lahan berkisar antara 41,50% sampai dengan 55,52%, sebaliknya proporsi bagian yang diterima oleh penggarap berkisar 58,50% sampai dengan 44,48%. Petani penggarap menerima proporsi bagi hasil di atas 50% di Kecamatan Bayan dan kurang dari 50% di Kecamatan Kayangan. Dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengatur tentang sistem bagi hasil 50% bagian yang diterima pemilik lahan dan 50% bagian yang diterima oleh petani penggarap dari pendapatan bersih usahatani (Anan, 2010) tampak belum sesuai dengan materi undang-undang tersebut, namun aspirasi atau ide dasarnya telah memenuhi rasa keadilan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa tiap-tiap wilayah memiliki kearifan lokal tersendiri yang sulit diseragamkan di semua wilayah. Dev IAEF (2012) mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah dikenal istilah maro (1:1) dan mertelu (1:2) sementara di Jawa Barat dikenal istilah nengah (1:1) dan jejuron (1:2).

Tabel 19. Proporsi Bagian Yang Diterima Petani Penggarap Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam Tahun 2016/2017

No	Status Penguasaan Lahan	Bayan (%)	Kayangan (%)
1	Sewa	82,51	61,37
2	Gadai	79,01	87,05
3	Bagi Hasil	58,50	44,48

Data pada Tabel 19 memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem yang paling rendah proporsi bagian yang diterima oleh petani penggarap dibandingkan dengan sewa maupun gadai. Seiring dengan proporsi bagi hasil yang diterima oleh petani penggarap mencerminkan posisi tawar (*bargaining position*) petani penggarap pada sistem bagi hasil relatif rendah bila dibandingkan dengan petani penyewa maupun petani penggadai. Petani penggarap yang menyewa lahan atau yang menggadai lahan relatif lebih baik kedudukan sosial ekonominya dibandingkan petani penggarap yang berstatus

sebagai penyakap. Sistem bagi hasil memberikan keuntungan bagi buruh tani yang tidak memiliki modal usaha, sebab sistem bagi hasil (sakap) tidak membutuhkan agunan atau pun jumlah biaya untuk memperoleh hak atas lahan usahatani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perjanjian yang disepakati dan ditaati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap adalah:
 - a. Pada lahan sawah, bagi hasil *mertelu*, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap dengan perjanjian seluruh biaya produksi usahatani dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap panen ditanggung oleh petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen dan pengolahan hasil, pengangkutan (transport) dan penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
 - b. Pada lahan ladang, bagi hasil *merampat*, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 3 (tiga) bagian untuk petani penggarap dengan perjanjian semua biaya usahatani mulai dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap dipanen menjadi tanggungan petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen, pengolahan, pengangkutan (transport) dan biaya penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Perjanjian kerja sama antara pemilik modal operasional dengan petani pemilik penggarap adalah sistem pinjaman modal (kredit) dengan tingkat bunga flat, sementara sistem bagi hasil 50% bagian pemilik modal operasional dan 50% bagian petani pemilik penggarap tidak dapat diwujudkan sebagai mana yang diharapkan, karena ada pihak yang mengalami kerugian.
3. Proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam sistem bagi hasil adalah pemilik lahan mendapatkan proporsi 41,50% di Kecamatan Bayan dan 55,52% di Kecamatan Kayangan, sementara bagian petani penggarap adalah 58,50% di Kecamatan Bayan dan 44,48% di Kecamatan Kayangan.
4. Balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik modal operasional pada sistem kredit dengan bunga flat 4,5% per semester sebesar 5,2% dari gross margin usahatani jagung.
5. Penerapan sistem bagi hasil berkontribusi dalam memperluas lahan usahatani jagung seluas 17,19%, serta meningkatkan produktivitas usahatani jagung antara 0,168 ku/ha sampai dengan 0,193 ku/ha, serta KUR dinilai mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pada pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.

Saran

1. Sistem bagi hasil memberikan imbalan proporsi bagi hasil yang lebih besar kepada pemilik lahan pertanian daripada sewa dan/atau gadai. Bagi para pemilik lahan dianjurkan untuk menerapkan sistem bagi hasil, sementara bagi petani penggarap lebih menguntungkan bila menerapkan sistem sewa.
2. Bagi pemerintah didorong untuk memberikan kemudahan dan fasilitas kredit kepada para petani untuk menyewa lahan usahatani dan menyediakan kredit pembiayaan operasional dengan memperluas layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Dianjurkan kepada para petani untuk mengurangi penggunaan pupuk NPK hingga mencapai 100 kg/hektar untuk menekan biaya produksi, sementara penggunaan pupuk urea dipertahankan 300 kg/hektar. Dalam penggunaan pupuk hendaknya memperhatikan kebutuhan tanaman dan kondisi unsur hara tersedia dalam tanah.
4. Dianjurkan kepada para petani yang menggunakan benih unggul hibrida antara 12 kg/ha sampai dengan 15 kg/ha.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sri Wahyuni, 2013. Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Syari'ah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 4 Nomor 3 Tahun Bulan Desember 2013. Universitas Diponegoro. Semarang. p. 467-478.
- Ani Susana dan Annisa Prasetyanti, 2010. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Al Mudharrabah Pada Bank Syari'ah. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Volume 15 No.3 Tahun 2011. Universitas Merdeka. Malang.. p.466-478.
- Anam, R. K., 2010. Usahatani dan Teknis Bagi Hasil Tanaman Jagung di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo.
- BPS, 2015. Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara.
- Diah Eko Riatun, 2012. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian: Studi Kasus di Desa Kalisoro Kabupaten Karang Anyar. FKIP Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Tajidan, 2014. Manajemen Rantai Pasok dan Integrasi Proses Bisnis Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. 336 p.
- Tajidan, Abdullah Usman, Halil, IGL Partha Tanaya, dan Wuryantoro, 2015. Kajian Luas Lahan Pertanian Minimum Dalam Upaya Mempertahankan Ketahanan Pangan Wilayah di Kota Mataram. Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram. 47 p.
- Tajidan, Hirsanuddin, Kisman, Lalu Sukardi dan Sofwan, 2016a. Naskah Akademis Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Lombok Utara. Kerja sama DKKPP Kabupaten Lombok Utara dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram. 102 p.
- Tajidan, I Ketut Budastra dan M.Dahlan, 2016b. Penerapan Yang Baik (*Built Up*) Kolaborasi Rantai Pasok Jagung Pada Pengembangan Agribisnis Jagung di Kabupaten Lombok Utara. Universitas Mataram. Mataram. 70 p.
- Tri Purnami, 2012. Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Blagungan Kabupaten Sragen. FKIP Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Yahya dan Agunggunanto, 2012. Teori Bagi Hasil (Profit Sharing dan Loss Sharing) Dalam Perbankan Syaria'ah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Juli 2011.